



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto Kode Pos 53141

Telp. (0281) 635220, Faks. (0281)630869

Email dindik@banyumaskab.go.id Website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR: 421/286/2019

TENTANG
PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR
SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. bahwa pada pasal 3 ayat (2a) menyebutkan perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
 - c. bahwa pada pasal 3 ayat (2b) menyebutkan penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
 - d. bahwa berdasarkan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 Seri A tentang Penetapan Desa Persiapan Kedungmalang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan perubahan nomenklatur Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- KEDUA : Melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS,



IRAWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR 421/286/2019
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2019

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
YANG MENGALAMI PERUBAHAN NOMENKLATUR

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG MENGALAMI PERUBAHAN	LOKASI SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA PERUBAHAN	NAMA SEKOLAH DASAR SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
1	Sumbang	SD Negeri 2 Karanggintung	SD Negeri 2 Karanggintung	SD Negeri Kedungmalang
2	Sumbang	SD Negeri 3 Karanggintung	SD Negeri 3 Karanggintung	SD Negeri 2 Karanggintung
3	Sumbang	SD Negeri 3 Sumbang	SD Negeri 3 Sumbang	SD Negeri 2 Sumbang
4	Sumbang	SD Negeri 4 Gandatapa	SD Negeri 4 Gandatapa	SD Negeri 3 Gandatapa
5	Sumbang	SD Negeri 3 Gandatapa	SD Negeri 3 Gandatapa	SD Negeri 2 Gandatapa
6	Sumbang	SD Negeri 3 Banteran	SD Negeri 3 Banteran	SD Negeri 2 Banteran
7	Sumbang	SD Negeri 4 Banteran	SD Negeri 4 Banteran	SD Negeri 3 Banteran

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS,



IRAWATI